



NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK BERKEBUTUHAN KHUSUS KATEGORI LANJUT USIA

Mitro Subroto, Dimas Muhammad Rafi Fahrezy

Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi pemenuhan hak narapidana berusia lanjut dan mengevaluasi pelayanan bagi narapidana yang selama ini sudah dilakukan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia sering sekali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta usaha pelayanan kesehatan. Narapidana lanjut usia memerlukan perhatian khusus mengingat kondisi fisik, mental, dan sosial yang lebih rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta observasi lapangan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi di berbagai lembaga pemasyarakatan masih belum optimal, terutama terkait penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan bagi petugas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran, kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, pemanfaatan teknologi, serta pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan. Selain itu, peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia. Dengan upaya yang lebih terstruktur, diharapkan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan yang sesuai dasar hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: narapidana lanjut usia, hak asasi manusia, pemasyarakatan, pelayanan kesehatan, optimalisasi hak.

PENDAHULUAN

Subsistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah berubah dari pemenjaraan menjadi pemasyarakatan pada dasarnya merupakan perubahan subsistem peradilan pidana menjadi lebih menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor

*Correspondence Address: subrotomitro07@gmail.com

DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024. 5081-5085

© 2024UM-Tapsel Press

22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di mana pemasyarakatan sendiri memiliki arti subsistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Perlakuan terhadap warga binaan mencakup hak dan kewajiban narapidana serta sesuai hak asasi manusia (Wijaya, Adnyani, & 2023). Tujuannya untuk melindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan tindakan lainnya yang dapat membahayakan fisik dan mental narapidana.

Setiap orang yang menjalani masa pidananya tetap memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangundangan, meskipun hak-hak kebebasannya dibatasi atau dicabut sementara. Tuntutan terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi narapidana lanjut usia merupakan kewajiban dasar perlakuan sesama manusia (Nelwitis, Afrizal, & Noor, 2023). Narapidana kategori lanjut usia sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana lainnya, terutama dalam hal mobilitas. kesehatan. serta kondisi psikologis. Dalam **Undang-Undang** Nomor 13 Tahun 1998 **Tentang** Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan lanjut usia apabila telah mencapai usia enam puluh tahun ke atas. Lanjut usia selanjutnya digolongkan menjadi lanjut usia potensial dan tidak potensial.

Peningkatan jumlah narapidana lanjut usia di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata-rata narapidana lanjut usia tersebut sudah mulai mengalami beberapa masalah kesehatan keterbatasan dalam berativitas sehingga sangat memerlukan perhatian khusus (Febrianti & Subroto, 2021). Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia masih banyak mengalami kekurangan. baik dari segi sarana prasarana maupun sumber manusianya. Selain minimnya tenaga

kesehatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan juga tidak adanya pelatihan dasar pelayanan kesehatan bagi petugas pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia merupakan landasan hukum yang mengatur perlakuan terhadap narapidana dan lanjut usia berbasis hak asasi manusia. Tujuan dari peraturan ini adalah adanya dasar atau landasan bagi para petugas pemasyarakatan dalam memperlakukan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia(Hermansyah & Masitoh, 2020). Pemerintah tidak hanya berkewajiban dalam membuat suatu peraturan dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia, namun juga harus peninjauan melakukan perlakuan terhadap hak-hak narapidana sudah sesuai atau belum. Oleh karena itu. optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia menjadi sangat penting dalam rangka memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan. Jurnal ini akan membahas tantangan serta peluang dalam upaya optimalisasi tersebut, dengan fokus pada kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pembahasan yang ada, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dengan melakukan analisis vang sumber-sumber mendalam dari kepustakaan untuk meniawab permasalahan optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia. sekunder berupa dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga pemasyarakatan, serta kajian akademik terkait juga digunakan sebagai bahan pendukung. Analisis data dilakukan dengan teknik tematik, di mana hasil wawancara dan observasi

dikategorikan berdasarkan tema-tema relevan dengan kunci vang fokus penelitian ini, vaitu kebijakan. infrastruktur. dan pelayanan bagi narapidana lanjut usia. Selain itu, di observasi langsung lapangan dilakukan untuk melihat kondisi aktual fasilitas dan layanan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di Indonesia telah dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Aturan ini menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, termasuk bagi narapidana lanjut usia. Pemenuhan hak bagi narapidana dan lansia memiliki tujuan agar dapat memelihara kondisi fisik, mental, dan sosialnya (Masura & Wibowo, 2020). Kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kali belum diikuti sering pelaksanaan yang optimal di lembaga pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan belum memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal fasilitas maupun tenaga kesehatan khusus untuk narapidana lanjut usia.

Selain itu, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 memberikan dasar hukum untuk perlakuan narapidana lanjut usia, peninjauan terhadap penerapannya di berbagai Lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa belum semua lembaga secara konsisten menerapkan

peraturan ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk menangani narapidana dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia (Febrianti & Subroto, 2021).

Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur di beberapa Lembaga pemasyarakatan masih perlu pembenahan untuk memenuhi kebutuhan narapidana laniut usia, meskipun juga sudah ada Lembaga pemasyarakatan yang sudah cukup baik dalam pelayanan pemenuhan hak bagi narapidana usia lanjut. Sarana prasarana seperti ruang perawatan, aksesibilitas fasilitas bagi narapidana yang memiliki keterbatasan mobilitas. ketersediaan alat bantu kesehatan sangat terbatas. Lembaga pemasyarakatan ada tidak yang dirancang secara khusus untuk mengakomodasi narapidana lanjut usia, sehingga banyak dari mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain masalah infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Beberapa Lembaga pemasyarakatan tidak memiliki tenaga kesehatan untuk menangani narapidana lanjut usia, serta minimnya pelatihan dasar pelayanan kesehatan bagi petugas pemasyarakatan. Terkadang penanganan pada narapidana usai lanjut yang sedang sakit hanya ditangani oleh perawat Lembaga pemasyarakatan atau perawat dari faskes terdekat, sehingga perawatan yang diberikan kurang maksimal (Luh, Wulandari, & Gede Sukarmo, 2023). Keterbatasan sumber daya ini berdampak pada rendahnya kualitas perawatan yang diterima oleh narapidana lanjut usia, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia,

tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta tenaga kesehatan yang memadai. Namun, ada peluang besar untuk memperbaiki situasi ini melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi petugas untuk menangani narapidana lanjut usia. . Sangat dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan petugas di lapangan yang kuat terhadap pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana usia lanjut (Prakasa & Subroto, 2022).

Kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Lembaga pemasyarakatan. kesehatan Pelavanan yang dilakukan selain melakukan perawatan kepada lansia yang sedang sakit, namun penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan lansia agar narapidana dan tahanan lanjut usia lebih memiliki pengetahuan akan kesehatannya sehingga dapat lebih menjaga kesehatannya (Gaol & Subroto, 2023). Program pelatihan khusus untuk pemasyarakatan petugas terkait penanganan narapidana lanjut usia. termasuk dalam aspek kesehatan fisik psikologis, juga harus segera diimplementasikan. Selain pemanfaatan teknologi dan digitalisasi Lembaga dalam pengelolaan pemasyarakatan dapat membantu memantau kebutuhan narapidana lanjut usia secara lebih efektif.

Upaya optimalisasi ini juga dapat diwujudkan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap hak asasi manusia. Pemberdayaan komunitas, baik melalui pendanaan, dukungan medis, atau advokasi hak-hak narapidana, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup

narapidana lanjut usia. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala yang selama ini dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adil.

SIMPULAN

Optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan vang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelayanan kesehatan. Pemerintah bersama dengan berbagai pihak terkait dan organisasi non-pemerintah perlu memperkuat komitmen dengan dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan khusus. Kerja sama dengan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia. Dengan adanya upaya yang lebih terstruktur dalam mengatasi tantangan yang ada, diharapkan pemenuhan hak-hak narapidana dapat laniut usia dioptimalkan, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Febrianti, D., & Subroto, M. (2021). Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 119–125.

https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16775

Gaol, F. M. L., & Subroto, M. (2023). Upaya Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Narapidana Lanjut Usia Sesuai dengan Hukum yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains,* 12(02).

https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.

19568

Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH. Syiah Kuala Law Journal, 4(1), 88–96.

Luh, N., Wulandari, M., & Gede Sukarmo, I. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal*, 2(1). Retrieved from

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasy arakatan

Masura, I., & Wibowo, P. (2020). Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(III), 852–863.

Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137–148. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008

Prakasa, D. T., & Subroto, M. (2022). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 78–85. Retrieved from https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/5917

Wijaya, P. C. M., Adnyani, N. K. S., & ... (2023). Penjaminan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 167–174. Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGH AM/article/view/2624%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2624/1251